



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia

Anak di Indonesia Tahun 2016-2018

Skripsi

Oleh

Natasha Pietra Kristarina

2015330188

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia

Anak di Indonesia Tahun 2016-2018

Skripsi

Oleh

Natasha Pietra Kristarina

2015330188

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Natasha Pietra Kristarina
Nomor Pokok : 2015330188
Judul : Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia Anak
di Indonesia Tahun 2016-2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 1 Agustus 2019
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

: 


Sekretaris

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D.

: 

Anggota

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Natasha Pietra Kristarina

NPM : 2015330188

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia Anak di
Indonesia Tahun 2016-2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juli 2019

Natasha Pietra Kristarina

2015330188

ABSTRAK

Nama : Natasha Pietra Kristarina
NPM : 2015330188
Judul : Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia Anak di
Indonesia Tahun 2016 – 2018

Perkawinan usia anak merupakan salah satu masalah global yang melintasi negara, budaya, agama dan etnis. Sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, perkawinan usia anak mencederai hak anak-anak. Perkembangan isu perkawinan usia anak di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini harus mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak. UNICEF sebagai organisasi di bawah naungan PBB yang memiliki fokus untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak hadir untuk menangani isu perkawinan usia anak di Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: **“Bagaimana upaya UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2016-2018?”** Dengan menggunakan perspektif hubungan transnasional dan interdependensi dari Liberalisme Sosiologis serta peran dan fungsi organisasi internasional maka penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai upaya UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2016-2018. Sebagai hasilnya, upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF adalah menyebarkan informasi melalui rilis data, program pengembangan kapasitas serta melakukan pengarusutamaan kasus di tingkat nasional.

Kata Kunci : Anak, Perkawinan, Organisasi Internasional, UNICEF .

ABSTRACT

Name : Natasha Pietra Kristarina
NPM : 2015330188
Title : *The Efforts of UNICEF in handling the issue of Child Marriage in Indonesia in 2016-2018.*

*Child marriage is a global problem that crosses countries, cultures, religions and ethnics. As a form of violation to human rights, child marriages injure children's rights. The development of the issue of child age marriage in Indonesia shows that this issue should get a serious treatment from various parties. UNICEF as an organization under the United Nations which has a focus on saving the lives of children present to deal with the issue of child marriage in Indonesia. Therefore this study aims to answer the research question: "**How was the effort of UNICEF in handling child marriage issues in Indonesia in the period of 2016-2018?**" Using the perspective of transnational relations and interdependence of Sociological Liberalism and the role and function of international organizations, this study aims to describe the various efforts of UNICEF in handling child marriages in Indonesia in 2016-2018. As a result, the efforts done by UNICEF are disseminating information through data releases, capacity building programs and mainstreaming cases at the national level.*

Key words: Child, Marriage, International Organization, UNICEF.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan belas kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2016-2018.” Berkat arahan dan bimbingan Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis, penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Topik penelitian ini penulis pilih karena penulis tertarik dengan isu-isu non tradisional yang memiliki fokus terhadap kesetaraan gender dan hak anak-anak. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana upaya UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia. Penelitian ini juga dibuat sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu proses penelitian ini. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki penelitian ini.

Bandung, 14 Juli 2019

Natasha Pietra Kristarina

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kupersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah membantuku dalam segala proses penulisan skripsi ini. Tanpa campur tangan Tuhan yang membukakan pintu demi pintu dalam segala prosesnya, tidak mungkin aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Alm. Mas Nur dan Mba Nophie, terima kasih sedalam-dalamnya atas segala bimbingan, arahan, waktu dan bantuan yang telah diberikan kepadaku hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Teruntuk Mama Lina dan Papa Yudi yang terkasih, terima kasih karena doa dan harapan kalian tak pernah putus untukku. Untuk adik-adikku, Kristo dan Marvel terimakasih selalu menjadi penghibur dan penyemangatku. Untuk Nenek Charlota, om dan tante, kakak dan adik-adik sepupuku, terima kasih untuk semua doa kalian. Semoga Tuhan selalu menjaga kalian.

Teruntuk sahabat-sahabatku semasa kuliah: Sherly, Nadhira, Ardhia, Esther Oma, Monika, Marisa, Pauline, Kak Mira, Vira, Melli, Sarah, Esther Opung, Agoy, Garri, Vito, Andrew dan teman-teman lainnya yang belum sempat disebutkan... Terima kasih telah mewarnai hari-hariku selama aku kuliah Unpar, terimakasih telah menjadi sumber keceriaan dan penyemangatku, terima kasih telah banyak membantuku ketika aku susah dan sakit, terima kasih karena telah membuat aku menjadi aku yang sekarang. Terima kasih telah melengkapi kisah buku, pesta dan cintaku di kampus tiga. I wish you all the best for all of you. Aku sayaaang banget sama kalian! <3

Untuk Jepe, Cenda, Denna, Amanda, Woro, Monique, Virgin... Terima kasih karena kalian selalu ada untukku dari dulu sampai sekarang. Terima kasih karena kalian tidak pernah bosan mendengarkan segala curhatan dan keluh kesahku, selalu bersedia ada untukku kapan pun dan dimana pun. Terima kasih karena kalian selalu menyemangatiku. I looove you~

To all my best friends throughout my exchange semester in Frankfurt Oder: Mbak Noni, Carolina, Lida, Yunjeong and Kawori. Thank you for our beautiful friendship. Thank you for believing in me, for encouraging me to finish my thesis, for helping me with everything, for always saying that I can do it because nothing is impossible. I finally can prove it now that I actually can... Once again, thank you for everything!! <3

Untuk Baim, Kak Ravio, Kak Nura dari Rumah KitaB dan Bu Ija dari Yayasan Karampuang... Terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan dalam proses pencarian data. Tanpa bantuan tersebut saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Untuk pihak-pihak lainnya yang belum sempat diucapkan, terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga semesta selalu melindungi kalian.

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan.....	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Singkatan.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Pustaka	7
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II Perkawinan Usia Anak di Indonesia.....	22
2.1 Masalah Perkawinan Usia Anak di Indonesia	22
2.2 Bentuk-Bentuk Perkawinan Usia Anak di Indonesia	25
2.2.1 Sebagai Bentuk Prostitusi Terselubung	25
2.2.2 Sebagai Bentuk Menghindari Zina	28

2.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkawinan Usia Anak	31
2.3.1 Kemiskinan	31
2.3.2 Agama.....	33
2.3.3 Budaya dan Tradisi	35
2.4 Dampak Perkawinan Usia Anak.....	39
2.4.1 Kekerasan.....	39
2.4.2 Gangguan Kesehatan Reproduksi	42
2.5 Tanggapan Pemerintah Pusat	43
2.6 Hambatan Mengatasi Isu Perkawinan Usia Anak	45
BAB III United Nations Children’s Fund (UNICEF)	49
3.1 Perkembangan UNICEF.....	49
3.2 Tujuan, Visi dan Misi, Strategi dan Aktivitas UNICEF.....	53
3.2.1 Tujuan UNICEF.....	53
3.2.2 Visi dan Misi UNICEF	54
3.2.3 Strategi UNICEF.....	56
3.2.4 Aktivitas UNICEF	59
3.3 Struktur Organisasi UNICEF	61
3.4 Sumber Dana UNICEF.....	65
3.5 UNICEF Indonesia	66
3.5.1 Perkembangan UNICEF di Indonesia.....	66
3.5.2 Kegiatan UNICEF di Indonesia.....	68
BAB IV Upaya UNICEF Dalam Menangani Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2016-2019	73
4.1 Menyebarkan Informasi Melalui Rilis Data	74
4.2 Pengembangan Kapasitas	77
4.2.1 Pengembangan Kapasitas Bersama Yayasan Karampuang	79
4.2.2 Pengembangan Kapasitas Bersama Rumah KitaB	85
4.3 Pengarusutamaan Kasus Skala Nasional	92
BAB V Kesimpulan	104
Daftar Pustaka	108
Lampiran	114

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja
BPS	: Badan Pusat Statistik
CRC	: Convention on the Rights of the Children
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUA	: Kantor Urusan Agama
KPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SGDs	: Sustainable Development Goals
SDKI	: Survei Demografi Kesehatan Indonesia
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
Pokja	: Kelompok Kerja
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
Risikesdas	: Riset Kesehatan Dasar
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNICEF	: United Nations Children's Fund

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UNICEF	63
Gambar 4.1 Ide Remaja Dalam Kegiatan Jaringan Aksi Remaja	96
Gambar 4.2 Ide Remaja Dalam Kegiatan Jaringan Aksi Remaja	97
Gambar 4.3 Meeting dan Diskusi Pencegahan Perkawinan Anak.....	100
Gambar 4.4 Diskusi Film Posesif dalam Jaringan Aksi.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara.....	114
----------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan internasional yang masih sering terjadi pada saat ini adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan hal mendasar yang membuat seseorang merasa berharga dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia masyarakatnya. Hak Asasi Manusia dalam hubungan internasional pun perlu ditegakkan dengan cara menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. HAM perlu ditegakkan karena masyarakat internasional yang baik dan teratur memerlukan kepatuhan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan fondasi dari keberlangsungan dari perkembangan kehidupan seluruh manusia.

Dalam tingkat internasional, Hak Asasi Manusia telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang diproklamasikan pada 10 Desember 1948 oleh *United Nations General Assembly* di Paris. Majelis Umum lalu memproklamasikan bahwa Deklarasi HAM ini adalah standar pencapaian umum bagi semua bangsa sehingga semua bangsa dan setiap individu dalam masyarakat diharapkan selalu mematuhi deklarasi ini. Dalam pasal 16 Deklarasi HAM, dijelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan siapapun tanpa membatasi kebangsaan, agama maupun kewarganegaraan namun dalam usia yang dewasa dan pernikahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua

mempelai.¹ Pada tahun 1989, Konvensi Jenewa juga menghasilkan *The Convention on the Rights of Children* yang memunculkan lima puluh empat pasal yang ditandatangani oleh anggota PBB bagi HAM anak.²

Convention on the Elimination of ALL Forms of Discrimination against Women (CEDAW) juga mengatur tentang perkawinan usia anak. CEDAW menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan tindakan ilegal. Hal ini membuktikan bahwa praktik perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang sudah diatur dalam Deklarasi HAM, CEDAW dan CRC. Perkawinan usia anak melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak anak-anak karena berpengaruh pada hak mereka untuk mendapat kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi.³

Sebagai organisasi dibawah naungan PBB, UNICEF bekerja untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak, untuk memperjuangkan hak-hak anak dan untuk menolong anak-anak memenuhi potensi mereka.⁴ Perkawinan usia anak juga menjadi salah satu isu sorotan yang ditangani oleh UNICEF. Perkawinan usia anak adalah masalah global yang melintasi negara, budaya, agama dan etnis. Pengantin anak dapat ditemukan di setiap wilayah di dunia, mulai dari Timur Tengah sampai Amerika Latin, Asia hingga Eropa. Jika tidak ada penurunan dalam pernikahan anak, jumlah perempuan yang menikah di bawah umur akan mencapai 1,2 miliar

¹ “Universal Declaration Human Rights”, *United Nations*, Diakses Pada 15 Februari 2018.
<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

² “Convention on the Rights of the Child”, *United Nations Human Rights*, Diakses Pada 16 Februari 2018.
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

³ “Human Rights and Justice”, *Girls Not Brides*, Diakses Pada 16 Februari 2018.
<https://www.girlsnotbrides.org/themes/human-rights-and-justice/>

⁴ “What We Do”, *UNICEF*, diakses pada 16 Februari 2018.
<https://www.unicef.org/what-we-do>

pada tahun 2050. Di negara berkembang 1 dari 3 anak sudah menikah sebelum berusia 18 tahun dan lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah di bawah umur. UNICEF mengembangkan berbagai program untuk menangani perkawinan usia anak di negara-negara berkembang. UNICEF mengambil bagian dalam mengembangkan rencana tindakan negara, menggabungkan dengan langkah-langkah hukum dengan dukungan kepada masyarakat, serta memberikan alternatif yang layak seperti pendidikan dan sekolah.⁵

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Salah satu masalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dialami di Indonesia adalah Perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak yang dihadapi Indonesia terjadi karena banyak faktor seperti faktor tradisi di berbagai daerah di Indonesia serta kebudayaan yang beragam, budaya patriarki yang diwariskan sejak dulu, kesenjangan sosial meliputi kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Berdasarkan riset, ketidaksetaraan gender dan budaya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang belum jelas serta kemiskinan menjadi kontribusi besar dalam terjadinya perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dan bagaimana perempuan dan anak perempuan dipandang dalam masyarakat, komunitas dan keluarga. Banyak yang masih

⁵ “UNICEF focuses on ending child marriage on the International Day of the Girl Child”, *UNICEF*, diakses pada 17 Februari 2018.
https://www.unicef.org/media/media_66156.html

beranggapan bahwa fungsi perempuan adalah sebagai istri dan ibu, sehingga akses terhadap pendidikan lebih dibatasi pada perempuan.⁶

Selain itu, UU Perkawinan Indonesia tahun 1974 tentang usia perkawinan menimbulkan banyak perdebatan. UU Perkawinan Indonesia menyatakan bahwa persetujuan orang tua dapat dilakukan untuk perkawinan di bawah usia 21 tahun. Dengan persetujuan orang tua, anak-anak dapat menikah pada umur berapa saja bahkan pada umur yang sangat muda. Orang tua yang ingin menikahkan anaknya pada umur yang sangat muda dapat dengan mudah mengajukan permohonan kepada petugas perkawinan atau pengadilan negeri agama untuk dispensasi. Pengadilan yang memberikan dispensasi sama halnya tidak mengizinkan anak-anak untuk berpendapat atas diri mereka sendiri.⁷

Kemiskinan juga menjadi kontribusi besar terhadap terjadinya perkawinan usia anak. Riset menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia anak. Beberapa orang tua menjadikan perkawinan usia anak sebagai strategi untuk mendukung keberlangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi, terutama kepada anak-anak perempuan. Mereka percaya bahwa menikahkan anak perempuan mereka adalah cara terbaik bagi anak mereka sekaligus bagi keluarga mereka.⁸

⁶“Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, *UNICEF*, Diakses Pada 17 Februari 2018.

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf

⁷“Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, *UNICEF*, Diakses Pada 17 Februari 2018.

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf

⁸“Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, *UNICEF*, Diakses Pada 17 Februari 2018.

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf

Indonesia menempati urutan ke tujuh dalam posisi jumlah anak menikah terbanyak. Sebanyak 1,408,000 masyarakat Indonesia menikah dibawah umur.⁹ Berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 340.000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia dibawah 18 tahun. Lalu berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012, 25 persen perempuan usia 20-24 yang pernah menikah, menikah sebelum usia 18 tahun. Provinsi Sulawesi Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat merupakan lima provinsi yang paling memiliki rata-rata tertinggi untuk presentase perkawinan usia anak di bawah 15 tahun. Kelima provinsi tersebut memiliki angka anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun sebantak 50.000 per tahun.¹⁰

Sebagai penanganan dari maraknya perkawinan usia anak di Indonesia, pemerintah melakukan program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya dari pencegahan perkawinan usia anak.¹¹ Namun perkawinan usia anak di Indonesia masih kerap terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari Organisasi Internasional untuk menangani perkawinan usia anak. Dari pemaparan riset diatas, dapat dibuktikan bahwa negara belum berhasil untuk menjamin hak anak-anak di Indonesia. UNICEF mengambil bagian dalam mengembangkan rencana tindakan negara, menggabungkan dengan langkah-langkah hukum dengan dukungan kepada

⁹ "Where Does It Happen", *Girls Not Brides*, diakses pada 16 Februari 2018.

<https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Rakhmatulloh, "PBB Tanya Pemerintah Indonesia Cara Mengatasi Pernikahan Dini", *SINDO*, 27 Februari 2017, diakses pada 7 Maret 2019.

<https://nasional.sindonews.com/read/1183657/15/pbb-tanya-pemerintah-indonesia-cara-mengatasi-pernikahan-dini-1488179902>

masyarakat, serta memberikan alternatif yang layak seperti pendidikan dan sekolah.¹² UNICEF memiliki perhatian kepada anak-anak dan melihat bahwa masalah perkawinan usia anak di Indonesia harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, UNICEF hadir dan menyusun berbagai program untuk mengatasi perkawinan usia anak di Indonesia. Dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia, UNICEF bekerjasama dengan beberapa *non-governmental organization* lokal di Indonesia yaitu Yayasan Karampuang, Rumah KitaB dan Jaringan Aksi Remaja. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan Indonesia dapat lebih lanjut melindungi hak anak-anak di Indonesia.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2018. Pada 2016 UNICEF pertama kali mengeluarkan laporan analisis data mengenai perkawinan usia anak di Indonesia berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2012 dan sensus penduduk 2010. Program-program UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak ada untuk menanggapi data sensus penduduk 2010 dan data susenas 2008-2012. Program UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak telah berakhir pada tahun 2018. Penulis mengutamakan tahun 2016-2018 untuk menjadi tahun penelitian. Aktor yang menjadi subyek penelitian adalah UNICEF dan tempat penelitiannya adalah Indonesia.

¹² “UNICEF focuses on ending child marriage on the International Day of the Girl Child”, *UNICEF*, 17 Februari 2018.
https://www.unicef.org/media/media_66156.html

1.2.3 Perumusan Masalah

Untuk menganalisis permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah melalui pertanyaan penelitian yang mencakup inti pembahasan dari kasus ini. Adapun pertanyaan riset yang akan digunakan dalam tulisan ini, adalah: “Bagaimana upaya UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2016-2018?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan UNICEF dalam menangani permasalahan perkawinan usia anak pada tahun 2016-2018.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan referensi kepada para pembaca isu perkawinan usia anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi sumbangan akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelanggaran hak anak-anak dalam bentuk perkawinan usia anak di Indonesia.

1.4 Kajian Pustaka

Artikel Jurnal berjudul Pernikahan dini dan hubungannya dengan tindak kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi tahun 2013-2014 dari Jurnal Kontekstualita oleh Dian Mustika mengungkapkan tentang hubungan perkawinan

dini dengan kekerasan dalam rumah tangga di kota Jambi.¹³ Perkawinan usia anak memiliki hubungan yang erat dengan KDRT. Usia yang belum dewasa membuat pasangan yang menikah belum memiliki emosional yang matang karena pasangan yang menikah muda belum bijaksana dalam mengontrol emosinya. Usia memiliki hubungan dengan agresi fisik dan keluarga, makin bertambahnya usia makin rendah tingkat kekerasan dan sebaliknya. Selain itu, keadaan ekonomi yang belum mapan juga turut menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penghasilan suami yang belum memadai menjadi implikasi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Upaya organisasi internasional dalam menangani perkawinan usia anak akan dimunculkan dalam pembahasan penelitian ini.

Artikel Jurnal berjudul Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura karya Masthuriyah Sa'dan dari Jurnal Perempuan mengungkapkan beberapa resiko perkawinan usia anak.¹⁴ Resiko yang pertama adalah perdagangan perempuan dalam lingkup keluarga, karena orang tua memiliki kuasa penuh atas anaknya dan menikahkannya dengan laki-laki yang mapan secara finansial demi kehidupan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga karena anak yang dinikahkan pada usia dini belum memiliki kestabilan secara emosional, sehingga rentan juga terhadap perceraian. Dampak ketiga adalah dampak psikologis, dampak psikologis dapat terjadi karena tidak adanya persetujuan dari kedua mempelai saat dinikahkan.

¹³Dian Mustika, "Pernikahan Dini dan Hubungannya dengan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi Tahun 2013-2014", *Jurnal Kontekstualita* 32, 2(2016), Diakses Pada 18 Februari 2018.

<http://lp2m-iainstsjambi.ac.id/ejournal/index.php/Kontekstualita/article/view/124>

¹⁴Masthuriyah Sa'dan, "Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura", *Jurnal Perempuan* 21, 1(2016):61-66.

Ditambah lagi, usia anak-anak belum pantas untuk dihadapkan pada perkawinan, sehingga memunculkan gejala, pertentangan batin, *shock* dan was-was.

Dampak berikutnya adalah pemiskinan terhadap perempuan, hal ini terjadi karena semakin muda anak menikah berarti semakin dini juga mereka putus sekolah. Perkawinan usia anak berarti menghilangkan kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampak yang terakhir adalah kesehatan reproduksi. Kehamilan muda rentan terhadap kematian ibu dan bayi, sedangkan yang biasanya dijadikan patokan orangtua adalah menikahkan anaknya ketika sudah menstruasi. Artikel ini dapat menjadi acuan bagi penelitian ini dalam melihat dampak-dampak yang dialami anak ketika mengalami perkawinan dini.

Artikel Jurnal berikutnya diambil dari Jurnal Perempuan, berjudul Takut akan Zina, Pendidikan Rendah dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat. Artikel ini ditulis oleh Dewi Candraningrum, Anita Dhewy dan Andi Misbahul.¹⁵ Artikel ini membahas tentang ketidakmampuan hukum Indonesia dalam melindungi hak anak-anak perempuan dimana terdapat diskriminasi hukum dalam peraturan UU perkawinan terkait usia menikah anak perempuan. Selain itu, terdapat motif agama untuk menikahkan anak dengan asumsi untuk menghindari zina, sehingga anak terkhusus anak perempuan harus dinikahkan sebelum lulus sekolah sekalipun. Fundamentalisme agama menjadi alasan dari tindakan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan faktor-faktor

¹⁵Dewi Candraningrum, dkk, "Takut akan Zina, Pendidikan Rendah dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat", *Jurnal Perempuan* 21, 1(2016):152-158.

tejadinya perkawinan usia anak di Indonesia untuk menggambarkan isu perkawinan dini yang terjadi di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah Liberalisme. Liberalisme merupakan paham bahwa hakikat manusia ialah baik, penuh dengan harmoni dan kerjasama yang dapat membentuk perdamaian abadi. Manusia cenderung untuk menghindari peperangan dan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan harmoni dan kerjasama. Dengan interaksi yang baik, damai dan positif antar manusia, kerjasama dapat diterapkan untuk memperoleh keuntungan tidak hanya dalam negara namun juga dalam lingkup internasional.¹⁶ Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hubungan internasional tidak lagi hanya membahas hubungan antar-negara. Liberalisme sosiologis menjelaskan tentang hubungan transnasional. Hubungan transnasional adalah relasi antar individu, kelompok dan organisasi dari berbagai negara. Menurut liberalisme sosiologis, hubungan transnasional adalah aspek yang sangat penting dari hubungan internasional.

James Rosenau mendefinisikan hubungan transnasional sebagai proses dimana hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah didukung oleh hubungan antara kelompok individual, kelompok dan masyarakat yang memiliki dampak penting untuk setiap peristiwa yang ada. Liberalisme sosiologis percaya bahwa hubungan transnasional yang terjadi antar individu dari berbagai negara

¹⁶ Victorianus Bob Sugeng, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*, 2016, 71.

menciptakan bentuk baru dari *human society* yang hidup berdampingan maupun bertentangan dengan negara.¹⁷ Rosenau mengatakan bahwa dunia yang pluralis, yang ditandai dengan adanya jaringan transnasional akan menjadi dunia yang lebih damai. Sekalipun terjadi konflik, akan sangat minim kemungkinan untuk menggunakan senjata dalam konflik tersebut karena individu-individu yang menjadi anggota ‘tumpang-tindih’ dari berbagai kelompok tidak mudah untuk bermusuhan.¹⁸

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional dan interaksi serta kerjasama antar kelompok kepentingan memiliki dampak pada hubungan internasional, aktor yang menjadi subyek penelitian ini adalah organisasi internasional yaitu UNICEF. UNICEF memiliki fokus untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak dan bekerja di berbagai negara di belahan dunia. Di Indonesia, salah satu permasalahan yang UNICEF tangani adalah perkawinan usia anak. UNICEF mendefinisikan perkawinan usia anak sebagai perkawinan formal maupun perkawinan informal yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun. Perkawinan usia anak menurut UNICEF merupakan sebuah realitas yang terjadi di kehidupan sehari-hari pada anak laki-laki maupun anak perempuan sekalipun anak perempuan menjadi pihak yang paling terpengaruh. Perkawinan usia anak menyebar luas di berbagai belahan dunia dan dapat menyebabkan kerugian untuk seumur hidup.¹⁹

¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013),103.

¹⁸ *ibid*,105.

¹⁹UNICEF, *Child protection from violence, exploitation and abuse*, 29 Agustus 2016, Diakses Pada 27 Februari 2018.

https://www.unicef.org/protection/57929_58008.html

Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan melekat padanya. Hak berasal dari harkat dan martabat manusia dan mutlak diperlukan agar manusia bisa berkembang.²⁰ HAM bersifat universal dan dianggap sebagai hak moral fundamental seseorang. Dari pandangan realis, Hak Asasi Manusia dianggap harus dipenuhi dan diatur hanya oleh negara. Namun pandangan liberalisme berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia tidak lagi harus berada di bawah yurisdiksi domestik sebuah negara. Secara prinsip, negara harus menjawab masyarakat internasional atas perlakuannya terhadap individu. Oleh karena itu, hubungan internasional tidak hanya membahas soal perang dan perdagangan, namun juga Hak Asasi Manusia. Perhatian terhadap HAM merupakan bagian dari pemerintahan internasional.²¹

Sebagaimana telah diatur dalam Convention on the Rights of Children (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran terhadap HAM. Perkawinan usia anak melanggar HAM karena membahayakan hak anak-anak untuk mengakses pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi.²² CRC dan CEDAW menyadari bahwa anak-anak memiliki kebutuhan spesifik yang selama ini diabaikan oleh masyarakat. Dalam menangani masalah hak anak, CRC dan CEDAW melihat bahwa negara perlu untuk

²⁰ Ani W. Soejipto, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Obor, 2015), 1.

²¹ David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 3-7.

²² *Girls Not Brides*, "Human Rights and Justice", Diakses pada 26 Februari 2018.
<https://www.girlsnotbrides.org/themes/human-rights-and-justice/>

menyediakan kebutuhan mendasar dari warga negaranya, perempuan dan anak memiliki hak yang sama.²³

CRC mendefinisikan bahwa anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Konvensi CRC ditujukan untuk melindungi anak yaitu mereka semua yang berumur 18 tahun kebawah. Terdapat enam poin dalam konvensi tersebut²⁴:

1. **Non Diskriminasi:** Negara harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi. Konvensi tersebut berkomitmen untuk menghormati dan memastikan hak setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlepas ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama, pendapat politik atau pendapat orang tua, etnis, kewarganegaraan, cacat, dan lainnya. Anak-anak yang termasuk dalam minoritas etnis, agama atau bahasa memiliki hak untuk mempraktikkan budaya, agama dan bahasa mereka sendiri.
2. **Partisipasi:** Salah satu inti dari konvensi ini adalah untuk menghormati dan mengkonsiderasi pandangan dari anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk secara bebas mengekspresikan pandangan mereka dalam semua hal yang mempengaruhi mereka. Anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk segala bentuk ekspresi, berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, berhak atas privasi dan perlindungan dari

²³ Human Rights for Children and Women: How UNICEF Helps Make Them a Reality (New York: UNICEF, 1999), 4.

²⁴ UNICEF, "The Convention on the Rights of the Child", Diakses Pada 26 Februari 2018. <https://www.unicef.org/sowc2012/pdfs/SOWC-2012-The-Convention-on-the-Rights-of-the-Child.pdf>

serangan atau gangguan yang tidak sah dan kebebasan berserikat dan perdamaian.

3. **Perlindungan Sosial:** Konvensi tersebut mengakui peran utama orang tua atau wali sah dalam pengasuhan dan pengembangan anak namun menekan kewajiban negara untuk mendukung keluarga melalui bantuan yang tepat, pengembangan institusi, fasilitas dan layanan untuk perawatan anak-anak dan segala bentuk tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari layanan penitipan anak dan fasilitas yang memenuhi syarat mereka.
4. **Kesehatan dan Lingkungan:** Negara pihak berkewajiban untuk memastikan semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Setiap anak berhak mendapatkan kenikmatan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Selain menyediakan fasilitas perawatan kesehatan, negara juga berupaya memerangi penyakit dan kekurangan gizi melalui penyediaan makanan bergizi dan air minum yang memadai, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan.
5. **Pendidikan, bermain dan bersenang-senang:** Konvensi menetapkan hak atas pendidikan berdasarkan kesempatan yang sama. Negara wajib memberikan akses dan kesempatan yang sama pada setiap anak. Serta memberikan pendidikan dasar gratis dan pilihan untuk sekolah

menengah, termasuk pendidikan kejuruan. Konvensi juga mewajibkan Negara mendorong penyediaan kesempatan yang sesuai dan setara untuk kegiatan budaya, seni, rekreasi dan rekreasi.

6. **Proteksi:** Negara seyogianya mengakui kewajiban mereka untuk menyediakan berbagai aspek perlindungan anak. Negara harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang sesuai untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, luka atau pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, bahkan saat anak-anak berada di bawah perawatan orang tua, wali sah atau orang lain. Perlindungan ini, bersamaan dengan bantuan kemanusiaan, berlaku bagi anak-anak yang menjadi pengungsi atau mencari status pengungsi. Negara-negara berkewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan mereka atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial mereka.

Sebagaimana dikatakan bahwa CRC mendukung penghapusan berbagai praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak, CRC secara tidak langsung menolak perkawinan usia anak karena berdampak terhadap kesehatan reproduksi anak terutama perempuan. Selain itu, perkawinan usia anak berhubungan dengan hak anak-anak lainnya yang telah disebutkan diatas, seperti hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, hak untuk melindungi dari segala bentuk penganiayaan, dan hak untuk dilindungi dari praktik-praktik

tradisional yang berbahaya. CRC melarang negara-negara untuk mengizinkan atau memberikan validitas terhadap perkawinan anak.²⁵ CEDAW dalam artikel 16 juga secara tegas menolak praktik perkawinan usia anak. CEDAW menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama dalam memasuki umur menikah, serta harus memiliki kebebasan untuk memilih pasangan.²⁶

Untuk menganalisis sebuah organisasi, dibutuhkan konsep mengenai peran dan fungsi organisasi internasional. Menurut Clive Archer, Organisasi Internasional memiliki tiga peran, yaitu sebagai instrumen, arena dan sebagai aktor. Sebagai instrumen artinya organisasi yang anggotanya adalah negara berdaulat, digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti kebijakan luar negeri dengan cara berdiplomasi dengan anggota-anggota organisasi tersebut.²⁷ Sebagai arena, organisasi internasional menjadi tempat untuk bertemu dan membahas serta mencari jalan keluar atas masalah yang ada dan menjadi perhatian bersama.²⁸ Organisasi memberikan sebuah tempat untuk anggotanya berdiskusi, berpendapat dan bekerjasama. Sebagai aktor, organisasi internasional memiliki kedaulatan untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak dipengaruhi dengan kekuasaan dan paksaan dari aktor-aktor lainnya.²⁹ Selain peran, Clive Archer juga menjelaskan tentang fungsi organisasi internasional. Terdapat Sembilan fungsi organisasi internasional yaitu *Articulation and Aggregation, Norms, Recruitment,*

²⁵ UNICEF, Child Marriage And The Law, Diakses pada 26 Februari 2018.
[https://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child_Marriage_and_the_Law\(1\).pdf](https://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child_Marriage_and_the_Law(1).pdf)

²⁶ UN Women, "Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women", Diakses Pada 26 Februari 2018.

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article16>

²⁷ Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, 2001), 68-69.

²⁸ *Ibid*, 73-74.

²⁹ *ibid*, 79.

*Socialization, Rule Making, Rule Application, Rule Adjudication, Information dan Operations.*³⁰

Dari sembilan fungsi yang ada, penelitian ini akan menggunakan tiga fungsi yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia yaitu *Norms, Sozialization dan Information*. Sebagai *norms*, organisasi bertugas untuk mempromosikan norma-norma yang ada seperti mempromosikan HAM, hak ekonomi, kesejahteraan sosial, perdamaian dan norma-norma lainnya.³¹ Sebagai *socialization*, organisasi berkontribusi untuk mendorong anggota-anggotanya berpartisipasi secara kooperatif dengan tidak melawan norma-norma yang sudah berlaku. Fungsi ini mendorong anggotanya untuk bersikap loyal terhadap peraturan yang sudah ditanamkan bersama.³² Fungsi lainnya adalah *information*, yaitu organisasi bertugas sebagai penyedia informasi kepada anggotanya maupun kepada publik. Sebagaimana peran organisasi salah satunya adalah untuk bertemu dan bertukar gagasan, organisasi dapat mempresentasikan informasi sebagai hasil dari diskusi antar anggota.³³ Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah upaya organisasi internasional yang dapat dilihat dari peran dan fungsi organisasi internasional.

Selain gagasan tentang interaksi dan kerjasama, Liberalisme Sosiologis juga menjelaskan mengenai prinsip interdependensi. Dengan peningkatan hubungan transnasional, individu maupun kelompok dari berbagai negara bekerjasama dan

³⁰ *ibid* 94-107.

³¹ *ibid* 96-97.

³² *ibid* 102.

³³ *ibid*,107.

menjadikan negara-negara semakin interdependen atau saling bergantung.³⁴ Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye menyatakan bahwa masuknya aktor-aktor non negara telah menciptakan dimensi baru terhadap hubungan internasional, yaitu hubungan yang interdependensi yang kompleks. Karakter pertama dari hubungan interdependensi adalah *multiple channels* di mana hubungan internasional diwarnai oleh hubungan formal antar kepala negara, perusahaan internasional dan organisasi non-pemerintah dan hubungan informal antar organisasi masyarakat sipil, kaum profesional dan individu.³⁵

Karakter yang kedua adalah *multiple issues*, yaitu mencampurkan berbagai isu *high politics* yang menyangkut isu keamanan, politik dan strategis dengan *isu low politics* seperti kerjasama perdagangan, kemanusiaan, bantuan pembangunan, budaya, pendidikan dan lainnya. Karakter yang ketiga adalah kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen utama yang digunakan oleh suatu negara terhadap negara lain, dalam situasi interdependensi, negara-negara berhubungan melalui dialog dan kerjasama dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral.³⁶

Salah satu tokoh liberalisme sosiologis, Burton, memperkenalkan *cobweb model* untuk mendemonstrasikan bagaimana negara dengan komunitas sosial didalamnya yang memiliki keberagaman seperti: komunitas agama, bisnis dan buruh. Ia memperlihatkan bagaimana interaksi antar berbagai kelompok maupun

³⁴ Patricia Owens, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford:Oxford University Press, 2014), 132.

³⁵Victorinus Bob Sugeng, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*, 2016, 62.

³⁶Ibid, 61-62.

individu menunjukkan gambaran yang lebih akurat mengenai pola perilaku manusia, dimana interaksi tersebut memiliki implikasi terhadap permasalahan-permasalahan global. Burton memperlihatkan bahwa keanggotaan kelompok yang ‘tumpang-tindih’ dan lintas batas negara sangat menguntungkan dan membantu meminimalisir terjadinya konflik.³⁷

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang didalamnya terdapat masalah atau gejala sosial. Proses penelitian meliputi wawancara dengan pertanyaan umum, pengumpulan dan analisis data, lalu peneliti menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah hasil analisis yang berupa gambaran atau dekriptif.³⁸ Penelitian ini akan mengeksplorasi isu perkawinan usia anak yang terjadi di Indonesia lalu mengumpulkan data serta menginterpretasikannya.

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan, jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara sistematis suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual, seperti fenomena individual, situasi, kelompok tertentu. Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian pada pertanyaan dasar bagaimana yang

³⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013),103-104.

³⁸ John Creswell, *Research Design* (London: Sage Publications, 2014),4.

sifatnya lebih luas dan terperinci dibanding penelitian eksploratif.³⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara organisasi internasional (UNICEF) dan perkawinan usia anak di Indonesia.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data dari berbagai sumber, dapat dikumpulkan dari berbagai latar data yang berbeda.⁴⁰ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data objek atau dokumen yang original. Penulis mendapatkan data primer dari hasil analisis laporan perkawinan usia anak yang dikeluarkan oleh UNICEF juga dengan cara wawancara. Penulis mewawancarai Magdalena Sitorus sebagai mantan Wakil Ketua II Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisioner Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Nurasih Jamil sebagai Manajer Operasional Rumah Kita Bersama, dan Ija Syahrini sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Karampuang. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, berita, *website* resmi, maupun buku.⁴¹

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

³⁹ W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta:Gasindo, 2000),19.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama,2012),289-291.

Bab Pertama berisi pendahuluan, penelitian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan indentifikasi masalah yang terdiri dari deskripsi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang dipakai serta sistematika pembahasan

Dalam bab Kedua, penelitian ini mendeskripsikan perkawinan usia anak yang terjadi di Indonesia. Meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak di Indonesia dan dampak terhadap anak-anak serta berbagai bentuk praktik perkawinan usia anak yang terjadi di Indonesia.

Pada bab Ketiga, penelitian ini menjelaskan mengenai Organisasi Internasional yang menjadi subyek penelitian yaitu *The United Nations Children Funds*.

Pada bab Empat, penelitian ini mendeskripsikan upaya UNICEF dalam menangani perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2016-2018, akan dijelaskan pula mitra kerja UNICEF dalam merealisasikan upaya-upayanya serta kendala yang harus dihadapi oleh UNICEF.

Bab Kelima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh isi penelitian yang dilakukan.